



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RISMAN THALIB Alias RISMAN  
Tempat Lahir : Ternate  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kec. obi Kab. Halsel.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek  
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan

Penahanan dari :

- Penyidik ditahan di rutan sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
- Penuntut Umum ditahan di rutan sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum ditahan di Rutan sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
- Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha Kelas II di tahan di Rutan, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II di tahan di Rutan, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;



- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II perihal Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Penetapan Ketua Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha Kelas II perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi acharge, saksi a de charge, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini memutuskan ;

**1.** Menyatakan terdakwa RISMAN THALIB Alias RISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.

**2.** Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.

**3.**-----Menetapkan Barang bukti antara lain :

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda
- 1 (satu) buah BH celana dalam warna ungu
- 1 (satu) buah BH (brah) warna merah muda bergaris warna merah

Dikembalikan kepada saksi korban RATIH RAHMAN Alias RATIH

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Blade berwarna hitam tanpa mesin sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin sepeda Honda Blade Dirampas untuk  
dimusnahkan

4.-----Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak benar kalau terdakwa melakukan yang dituduhkan dan mohon keringanan hukuman:
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-06/Halsel/Eku.2/02/2020 tanggal 10 Februari 2020, sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa terdakwa RISMAN THALIB Alias RISMAN pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2019, Bertempat di dalam ruang kelas SMA NURHASAN di Desa Sambiki Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan terhadap saksi korban RATIH RAHMAN Alias RATIH "**. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban RATIH RAHMAN Alias RATIH baru pulang dari pesta ronggeng acara pernikahan sekitar pukul 01.07 wit, sesampainya di rumah saksi korban

Halaman 3 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di teras rumah sambil memainkan handphone, tiba-tiba terdakwa RISMAN THALIB Alias RISMAN menghampiri saksi korban karena jarak antara rumah saksi korban dan terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) meter, lalu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke SMA NURHASAN untuk membantu mencari istri terdakwa dan teman istri terdakwa yang beradaberada disana, namun saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak bisa pergi karena sudah larut malam dan saksi korban tidak bisa pergi kemana-mana tanpa seizin orang tua namun terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan alasan pergi mengecek mereka disana tidak lama kami balik ke rumah, saksi korban mendengar hal itu langsung mau pergi bersama terdakwa menggunakan motor honda blade menuju Sekolah SMA NURHASAN. Sesampainya disana sekitar pukul 02.00 wit, terdakwa mengatakan bahwa istrinya bersama temannya berada di lantai dua, saksi korban dan terdakwa turun dari motor dan menuju lantai dua menggunakan senter handphone milik saksi korban karena sekolah dalam keadaan gelap, dan masuk kedalam ruangan kelas namun tidak ada orang, saksi korban mengajak terdakwa pulang namun terdakwa memegang tangan kanan saksi korban menggunakan tangan kanannya lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa sebenarnya terdakwa membohongi saksi korban kalau istri bersama temannya tidak ada disini, lalu terdakwa langsung menarik jilbab saksi korban sampai terlepas lalu meremas payudara (buah dada) saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa memegang kedua tangan dengan menggunakan kedua tangannya. Dan saksi korban mengatakan "jangan kita ini bersaudara namun terdakwa menjawab tidak bisa. Lalu pelaku menarik kerah baju hingga kancing terlepas, saksi korban langsung berteriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri terdakwa namun saksi korban berupaya dengan mengigit tangan kanan terdakwa, akan tetapi terdakwa melanjutkan dengan

Halaman 4 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut lalu terdakwa mencium leher saya sebanyak 1 (satu) langsung terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban jatuh diatas meja dalam posisi terlentang. Lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban sudah tidak berbuat apa-apa hanya bisa menangis lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) di dalam lubang kemaluan vagina saksi korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sebanyak 2 (dua) kali saksi korban langsung merontak dengan cara menendang paha kiri terdakwa menggunakan kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sangat keras sampai pelaku jatuh dalam keadaan duduk diatas lantai, saksi korban bangun dan menaikan celana dan mengambil jilbab lalu meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejar menggunakan sepeda motor lalu menghampiri saksi korban dari belakang lalu menyuruh saksi korban naik untuk mengantar pulang kerumah saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RISMAN THALIB Alias RISMAN, berdasarkan surat visum et repertum nomor 812/997/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fadlan Pulunga selaku dokter pada rumah sakit umum OBI menerangkan bahwa kejadian pada tanggal 21 Desember 2019 yang ditanda tangani pada tanggal 27 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan atas nama RATIH RAHMAN, antara lain :

- Memar kebiruan dileher dengan ukuran 1x0,5 cm
- Memar kebiruan dileher dengan ukuran 0,7x0,5 cm
- Memar kebiruan dileher dengan ukuran 0,5 x 0,4 cm
- Luka lecet baru didekat selaput dara arah jam 6 ukuran 0,2 x 0,2 cm

Kesimpulan : di temukan memar dileher dengan ukuran satu kali nol koma lima, nol koma tujuh kali nol koma lima dan nol koma lima kali nol koma

Halaman 5 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat serta luka lecet baru didekat selaput darah arah jam 6 ukuran nol koma dua kali nol koma dua senti meter akibat kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa RISMAN THALIB Alias RISMAN pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit Atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2019, Bertempat di dalam ruang kelas SMA NURHASAN di Desa Sambiki Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban RATIH RAHMAN Alias RATIH"***. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban RATIH RAHMAN Alias RATIH baru pulang dari pesta ronggeng acara pernikahan sekitar pukul 01.07 wit, sesampainya di rumah saksi korban berada di teras rumah sambil memainkan handphone, tiba-tiba terdakwa RISMAN THALIB Alias RISMAN menghampiri saksi korban karena jarak antara rumah saksi korban dan terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) meter, lalu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke SMA NURHASAN untuk membantu mencari istri terdakwa dan teman istri terdakwa yang beradaberada disana, namun saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak bisa pergi karena sudah larut malam dan saksi korban tidak bisa pergi kemana-mana tanpa seizin orang tua namun terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan alasan pergi mengecek mereka disana tidak lama kami balik ke rumah, saksi

Halaman 6 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban mendengar hal itu langsung mau pergi bersama terdakwa menggunakan motor honda blade menuju Sekolah SMA NURHASAN. Sesampainya disana sekitar pukul 02.00 wit, terdakwa mengatakan bahwa istrinya bersama temannya berada di lantai dua, saksi korban dan terdakwa turun dari motor dan menuju lantai dua menggunakan senter handphone milik saksi korban karena sekolah dalam keadaan gelap, dan masuk kedalam ruangan kelas namun tidak ada orang, saksi korban mengajak terdakwa pulang namun terdakwa memegang tangan kanan saksi korban menggunakan tangan kanannya lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa sebenarnya terdakwa membohongi saksi korban kalau istri bersama temannya tidak ada disini, lalu terdakwa langsung menarik jilbab saksi korban sampai terlepas lalu meremas payudara (buah dada) saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa memegang kedua tangan dengan menggunakan kedua tangannya. Dan saksi korban mengatakan "jangan kita ini bersaudara namun terdakwa menjawab tidak bisa. Lalu pelaku menarik kerah baju hingga kancing terlepas, saksi korban langsung berteriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri terdakwa namun saksi korban berupaya dengan mengigit tangan kanan terdakwa, akan tetapi terdakwa melanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut lalu terdakwa mencium leher saya sebanyak 1 (satu) langsung terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban jatuh diatas meja dalam posisi terlentang. Lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban sudah tidak berbuat apa-apa hanya bisa menangis lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) di dalam lubang kemaluan vagina saksi korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sebanyak 2 (dua) kali saksi korban langsung merontak dengan cara menendang paha kiri terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh



menggunakan kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sangat keras sampai pelaku jatuh dalam keadaan duduk diatas lantai, saksi korban bangun dan mengenakan celana dan mengambil jilbab lalu meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejar menggunakan sepeda motor lalu menghampiri saksi korban dari belakang lalu menyuruh saksi korban naik untuk mengantar pulang kerumah saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RISMAN THALIB Alias RISMAN, berdasarkan surat visum et repertum nomor 812/997/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fadlan Pulunga selaku dokter pada rumah sakit umum OBI menerangkan bahwa kejadian pada tanggal 21 Desember 2019 yang ditanda tangani pada tanggal 27 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan atas nama RATIH RAHMAN, antara lain :

- Memar kebiruan dileher dengan ukuran 1x0,5 cm
- Memar kebiruan dileher dengan ukuran 0,7x0,5 cm
- Memar kebiruan dileher dengan ukuran 0,5 x 0,4 cm
- Luka lecet baru didekat selaput dara arah jam 6 ukuran 0,2 x 0,2 cm

Kesimpulan : di temukan memar dileher dengan ukuran satu kali nol koma lima, nol koma tujuh kali nol koma lima dan nol koma lima kali nol koma empat serta luka lecet baru didekat selaput darah arah jam 6 ukuran nol koma dua kali nol koma dua senti meter akibat kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan serta memohon untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa;





Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi Ratih Rahman Alias Ratih** yang disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa Risman Thalib Alias Risman yang secara paksa meremas payudara dan menggosok-gosok atau ingin memasukan batang kemaluannya ke vagina Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 02:00 WIT, yang bertempat dalam ruangan kelas SMA Nurhasan di Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari pesta pernikahan dan sesampai di rumah, saksi duduk didepan teras rumah sambil main handphone yang ketika membuka facebook ada inbox dari istri terdakwa yang mengatakan bahwa istri terdakwa bersama Ari atau mantan pacar saksi lagi menunggu di sekolah SMA Nurhasan nanti dijemput sama suaminya atau terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri dan mengajak Saksi untuk pergi ke sekolah tersebut, katanya istrinya dan saudara Ari lagi menunggu saksi namun saksi tidak mau karena sudah larut malam tapi dipaksa terdakwa dan terdakwa sampaikan hanya sebentar saja;
- Bahwa saksi kemudian menuruti dan pergi bersama terdakwa ke sekolah SMA Nurhasan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi sampai di sekolah tersebut terdakwa mengatakan bahwa istrinya dan saudara Ari berada dilantai 2 (dua) di

Halaman 9 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah tersebut, lalu saksi bersama terdakwa menuju ke atas menggunakan senter dari handphone saksi

- Bahwa setelah saksi masuk kedalam kelas, saksi tidak melihat ada orang dan terdakwa langsung memegang tangan saksi dan mengatakan kalau sebenarnya terdakwa hanya berbohong lalu menarik jilbab saksi hingga terlepas dan meremas payudara saksi, kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi dan saksi mengatakan "jangan, kita berdua ini bersaudara" namun dijawab terdakwa "tidak bisa" dan menarik kerah baju saksi sampai kancing baju saksi terlepas dan saksi berteriak minta tolong sampai 3 (tiga) kali yang oleh terdakwa kemudian menutup mulut saksi menggunakan tangan terdakwa dan langsung saksi menggigit tangan terdakwa dan terlepas.

- Bahwa kemudian terdakwa secara paksa melepas celana saksi sampai kelutut dan mendorong saksi hingga terjatuh diatas meja kelas dan memasukan batang kemaluannya kedalam vagina saksi dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi merontak dan menandang terdakwa sekuat-kuatnya hingga terdakwa terjatuh dalam keadaan terduduk dilantai dan saksi menarik celana dan langsung melarikan diri

- Bahwa terdakwa sempat mengejar dan memegang tangan saksi namun sekuat tenaga saksi menghempaskan tangan terdakwa hingga terlepas dan saksi terus berlari menuju ke jalan raya tiba-tiba terdakwa datang dengan sepeda motor kemudian menyuruh saksi naik ke motor dan berkata "mari kita pulang" karena di tempat tersebut sudah larut malam dan jauh dari pemukiman saksi pun naik motor terdakwa dan diantar pulang oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata bukan istri terdakwa yang mengirim inbox tersebut kepada saksi namun terdakwa sendirilah yang mengirim inbox kepada saksi dengan menggunakan handphone milik istrinya;
- Bahwa terdakwa hendak memasukan batang kemaluannya ke vagina saksi namun dengan cepat saksi menendang terdakwa dengan keras hingga terdakwa jatuh ke lantai?;
- Bahwa pada saat saksi berteriak tidak ada orang yang mendengar karena tempat sekolah jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menceritakan kepada tante saksi yaitu saudari Sulastris Alias Lati dan teman saksi saudari Risnang Sukri Alias Inang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kalau:
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cokelat;
  - 1 (satu) buah jilbab warna cokelat muda;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) buah BH (bra) warna merah muda bergaris;

Adalah milik saksi yang dipakai saat kejadian dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna hitam adalah motor yang digunakan terdakwa;

- Bahwa usia saksi saat kejadian adalah 19 tahun;
- Bahwa tempat tinggal terdakwa dengan saksi bersebelahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu tidak benar kalau terdakwa menarik jilbab, meremas payu udara, menurunkan celana saksi dan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi;

Halaman 11 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Rahman Wahid Alias Rahman** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua yang disampaikan sudah benar semuanya serta keterangan tersebut disampaikan tanpa tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang secara paksa meremas payudara dan menggosok atau ingin memasukan batang kemaluannya ke vagina anak kandung Saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu namun diceritakan oleh Adik Ipar saksi yaitu saudari Sulastris Arsad Alias Lati kalau kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 02:00 WIT, yang bertempat dalam ruangan kelas SMA Nurhasan di Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Adik Ipar saksi yaitu saudari Sulastris Arsad Alias Lati menceritakan kejadian yang menimpa anak saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 atau besoknya sekitar jam 19:00 WIT. Saat itu saksi sedang duduk nonton televisi;
- Bahwa Sulastris Arsad Alias Lati menyampaikan kepada saksi kalau malam waktu kejadian sekitar jam 02:00 WIT, terdakwa membawa anak kandung saksi Ratih Rahman Alias Ratih ke sekolah SMA Nurhasan dan mencabulinya dengan cara menarik jilbab saksi hingga terlepas dan meremas payudara saksi, kemudian menarik kerak baju saksi sampai kancing baju terlepas dan saksi berteriak minta tolong sampai 3 (tiga) kali langsung mulut saksi ditutup oleh terdakwa menggunakan tangannya dan langsung saksi menggigit tangannya dan terlepas. Kemudian terdakwa secara paksa melepas celana saksi sampai kelutut dan mendorong saksi

Halaman 12 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga terjatuh diatas meja kelas dan memasukan batang kemaluannya kedalam vagina saksi dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi merontak dan menandang dengan keras hingga terdakwa terjatuh dalam keadaan terduduk dilantai dan saksi menarik celana dan langsung melarikan diri;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di Kantor PLN sedang piket malam;
- Bahwa menurut Sulastri Arsad Alias Lati kalau terdakwa hendak memasukan batang kemaluannya ke vagina saksi namun dengan cepat saksi menendang terdakwa dengan keras hingga terdakwa jatuh ke lantai?;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain namun saat itu tidak jadi diproses ke kantor polisi karena orang tua terdakwa berdamai secara kekeluargaan dengan keluarga korban dan orang tua terdakwa bersedia membayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kalau:

- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah jilbab warna cokelat muda;
- 1 (satu) buah calana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna merah muda bergaris;

Adalah milik anak saksi dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna hitam adalah motor terdakwa;

- Bahwa saat kejadian, usia anak saksi yaitu berumur 19 Tahun;
- Bahwa tempat tinggal terdakwa dengan saksi bersebelahan;



- Bahwa setelah kejadian ini, anak saksi sering melamun dan malu terhadap lingkungan sekitarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu tidak benar kalau terdakwa menarik jilbab, meremas payu udara, menurunkan celana saksi dan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi;

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Sulastri Arsad Alias Lati** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua yang disampaikan sudah benar semuanya serta keterangan tersebut disampaikan tanpa tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa saudara Risman Thalib Alias Risman yang secara paksa meremas payudara dan menggosok atau ingin memasukan batang kemaluannya ke vagina ponakan saksi saudari Ratih Rahman Alias Ratih;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kejadiannya namun saksi diceritakan oleh ponakan saksi Ratih Rahman Alias Ratih kalau kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 02:00 WIT, yang bertempat dalam ruangan kelas SMA Nurhasan di Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa ponakan saksi saudari Ratih Rahman Alias Ratih menceritakan kalau pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 18:00, WIT, saat itu saksi berada dirumah tepatnya di dapur sedang bersih-bersih tiba-tiba saudari Ratih Rahman Alias Ratih datang dan langsung memeluk saksi dalam keadaan menangis, kemudian saksi





penasaran dan menanyakan ada apa, Lalu saudari Ratih Rahman Alias Ratih menceritakan bahwa semalam sekitar jam 02:00 WIT terdakwa membawanya ke sekolah SMA Nurhasan dan mencabulinya dengan cara menarik jilbabnya hingga terlepas dan meremas payudara, kemudian terdakwa menarik kerak baju saudari Ratih Rahman Alias Ratih sampai kancing baju terlepas Kemudian terdakwa secara paksa melepas celana saudari Ratih Rahman Alias Ratih sampai kelutut dan mendorongnya hingga terjatuh diatas meja kelas lalu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam vagina saudari Ratih Rahman Alias Ratih dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 2 (dua) kali lalu saudari Ratih Rahman Alias Ratih merontak dan menandang dengan keras hingga terdakwa terjatuh dalam keadaan terduduk dilantai dan saksi menarik celana dan langsung melarikan diri;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa ponakan saksi Ratih Rahman Alias Ratih menyampaikan kalau terdakwa hendak memasukan batang kemaluannya ke vagina saudari Ratih Rahman Alias Ratih namun dengan cepat ia menendang terdakwa dengan keras hingga terdakwa jatuh ke lantai;
- Bahwa menurut ponakan saksi Ratih Rahman Alias Ratih, terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan meremas payudara dan mencoba memasukan batang kemaluannya ke vagina saudari Ratih Rahman Alias Ratih;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain namun saat itu tidak jadi diproses ke kantor polisi karena orang tua terdakwa berdamai secara kekeluargaan dengan keluarga korban dan orang tua terdakwa bersedia membayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;



- Bahwa setelah ponakan saksi Ratih Rahman Alias Ratih menceritakan kejadian tersebut, saksi langsung menceritakan kepada orang tua saudari Ratih Rahman Alias Ratih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kalau:
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cokelat;
  - 1 (satu) buah jilbab warna cokelat muda;
  - 1 (satu) buah calana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) buah BH (bra) warna merah muda bergaris;

Adalah milik ponakan saksi dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna hitam adalah motor terdakwa;

- Bahwa saat kejadian ponakan saksi Ratih Rahman Alias Ratih masih berusia 19 Tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini, ponakan saksi sering melamun dan malu terhadap lingkungan sekitarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu tidak benar kalau terdakwa menarik jilbab, meremas payu udara, menurunkan celana saksi dan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Saksi Risnang Sukri Alias Inang** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua yang disampaikan sudah benar semuanya serta keterangan tersebut disampaikan tanpa tekanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa saudara Risman Thalib Alias Risman yang secara paksa meremas payudara dan menggosok atau ingin memasukan batang kemaluannya ke vagina ponakan saksi saudari Ratih Rahman Alias Ratih;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena diceritakan oleh Ratih Rahman Alias Ratih pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 08:00 WIT, dirumah tepatnya dikamar rumah saksi;
- Bahwa Ratih Rahman Alias Ratih menceritakan kalau semalam sekitar jam 02:00 WIT terdakwa membawanya ke sekolah SMA Nurhasan dengan menggunakan sepeda motor namun sampai di sekolah tersebut terdakwa cara menarik jilbabnya hingga terlepas dan meremas payudara, kemudian terdakwa menarik kerak baju saudari Ratih Rahman Alias Ratih sampai kancing baju terlepas Kemudian terdakwa secara paksa melepas celana saudari Ratih Rahman Alias Ratih sampai kelutut dan mendorongnya hingga terjatuh diatas meja kelas lalu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam vagina saudari Ratih Rahman Alias Ratih dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 2 (dua) kali lalu saudari Ratih Rahman Alias Ratih merontak dan menandang dengan keras hingga terdakwa terjatuh dalam keadaan terduduk dilantai dan saksi menarik celana dan langsung melarikan diri;
- Bahwa menurut cerita saudari Ratih Rahman Alias Ratih terdakwa mencekiknya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita saudari Ratih Rahman Alias Ratih, saksipun langsung mengatakan bahwa saksi kalau saksi memang sempat melihat saudari Ratih Rahman Alias Ratih bergoncengan dengan terdakwa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi tidak tahu tujuan mereka pergi kemana karena saksi hanya sempat melihat kalau mereka lewat samping rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kalau:
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cokelat;
  - 1 (satu) buah jilbab warna cokelat muda;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) buah BH (bra) warna merah muda bergaris;

Adalah milik Ratih Rahman Alias Ratih dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna hitam adalah motor terdakwa;

- Bahwa saat kejadian, Ratih Rahman Alias Ratih masih berusia 19 Tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini, Ratih Rahman Alias Ratih sering melamun dan malu terhadap lingkungan sekitarnya;
- Bahwa setelah kejadian ini, Ratih Rahman Alias Ratih sering melamun dan malu terhadap lingkungan sekitarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu tidak benar kalau terdakwa menarik jilbab, meremas payu udara, menurunkan celana saksi dan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. Saksi Astari Darsi Alias Tari** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua yang disampaikan sudah benar semuanya serta keterangan tersebut disampaikan tanpa tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa saudara Risman Thalib Alias Risman yang secara paksa meremas payudara dan menggosok atau ingin memasukan batang kemaluannya ke vagina ponakan saksi saudari Ratih Rahman Alias Ratih;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena diceritakan oleh Risnang Sukri Alias Inang pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 08:00 WIT, di rumah tepatnya dikamar saudari Risnang Sukri Alias Inang;
- Bahwa Risnang Sukri Alias Inang menceritakan kepada saksi kalau semalam sekitar jam 02:00 WIT terdakwa membawanya ke sekolah SMA Nurhasan dan mencabulinya dengan cara menarik jilbabnya hingga terlepas dan meremas payudara, kemudian terdakwa menarik kerak baju saudari Ratih Rahman Alias Ratih sampai kancing baju terlepas Kemudian terdakwa secara paksa melepas celana saudari Ratih Rahman Alias Ratih sampai kelutut dan mendorongnya hingga terjatuh diatas meja kelas lalu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam vagina saudari Ratih Rahman Alias Ratih dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 2 (dua) kali lalu saudari Ratih Rahman Alias Ratih merontak dan menandang dengan keras hingga terdakwa terjatuh dalam keadaan terduduk dilantai dan saksi menarik celana dan langsung melarikan diri, lalu;
- Bahwa menurut cerita saudari Risnang Sukri Alias Inang terdakwa hendak memasukan batang kemaluannya ke vagina saudari Ratih

Halaman 19 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman Alias Ratih namun dengan cepat ia menendang terdakwa dengan keras hingga terdakwa jatuh ke lantai;

- Bahwa setahu saksi baru kali ini terdakwa meremas payudara dan mencoba memasukan batang kemaluannya ke vagina saudari Ratih Rahman Alias Ratih;

- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain namun saat itu tidak jadi diproses ke kantor polisi karena orang tua terdakwa berdamai secara kekeluargaan dengan keluarga korban dan orang tua terdakwa bersedia membayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kalau:

- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah jilbab warna cokelat muda;
- 1 (satu) buah calana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna merah muda bergaris;

Adalah milik Ratih Rahman Alias Ratih dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna hitam adalah motor terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu usia Ratih Rahman Alias Ratih saat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian ini, Ratih Rahman Alias Ratih sering melamun dan malu terhadap lingkungan sekitarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu tidak benar kalau terdakwa menarik jilbab, meremas payu udara, menurunkan celana saksi dan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi;





Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya yang keterangan tersebut terdakwa sampaikan tanpa tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tuduhan saudari Ratih Rahman Alias Ratih kalau terdakwa sudah secara paksa meremas payudara dan menggosok-gosok atau batang kemaluan terdakwa ke vagina saudari Ratih Rahman Alias Ratih;
- Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena terdakwa hanya saudari Ratih Rahman Alias Ratih pergi jalan-jalan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 02:00 WIT, terdakwa mengajak saudari Ratih Rahman Alias Ratih ke Sekolah SMA Nurhasan yang bertempat dalam ruangan kelas SMA Nurhasan di Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tujuan terdakwa mengajak jalan-jalan ke Sekolah SMA Nurhasan yang bertempat dalam ruangan kelas hanya mau menanyakan kenapa saudari Ratih Rahman Alias Ratih putus sama saudara Ari;
- Bahwa pada awalnya terdakwa yang baru pulang pesta ronggeng kemudian pulang ke rumah dan ambil handphone milik istri lalu yang melihat facebook Ratih Rahman Alias Ratih aktif maka terdakwa inbox ke saudari Ratih Rahman Alias Ratih dan mengatakan bahwa istri terdakwa bersama saudara Ari lagi menunggu di sekolah SMA Nurhasan nanti dijemput sama suaminya atau terdakwa;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa datang menghampiri dan mengajak saudari Ratih Rahman Alias Ratih namun dia tidak mau karena takut pintu berbunyi namun terdakwa terus mengajak sehingga saudari Ratih Rahman



Alias Ratih mau pergi ke sekolah tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa sampai di sekolah tersebut terdakwa mengatakan bahwa istrinya dan saudara Ari berada dilantai 2 (dua) di sekolah, lalu terdakwa dan Ratih Rahman Alias Ratih menuju ke atas setelah masuk kedalam kelas terdakwa menanyakan kenapa putus sama saudara Ari sambil memegang tangan saudara Ratih Rahman Alias Ratih dan saudari Ratih Rahman Alias Ratih menangis dan langsung mengajak terdakwa untuk pulang;

- Bahwa saat itu kondisi kelas di sekolah SMA Nurhasan dalam keadaan gelap;

- Bahwa istri terdakwa saat itu tidak tahu saat terdakwa mengajak saudari Ratih Rahman Alias Ratih pergi ke sekolah;

- Bahwa inbox yang dikirim terdakwa melalui handphone milik istri terdakwa adalah tidak benar kalau istri terdakwa dan Ari menunggu di sekolah SMA Nurhasan dan mau bertemu dengan Ratih Rahman Alias Ratih;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kalau:

- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah jilbab warna cokelat muda;
- 1 (satu) buah calana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna merah muda bergaris;

Adalah milik Ratih Rahman Alias Ratih yang dipakai saat terdakwa mengajak Ratih Rahman Alias Ratih di Sekolah SMA Nurhasan dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna hitam adalah motor milik terdakwa yang dipakai membonceng Ratih Rahman Alias Ratih serta 1 (satu) buah mesin sepeda Honda Blade adalah milik terdakwa juga;

- Bahwa terdakwa mengetahui saat terdakwa mengajak Ratih Rahman Alias Ratih di Sekolah SMA Nurhasan masih berusia 19 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal terdakwa hanya bersebelahan beberapa rumah saja dari rumah saudari Ratih Rahman Alias Ratih;
- Bahwa setelah kejadian tersebut istri terdakwa menyampaikan bahwa ia sudah pulang ke kampung halamannya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal, untuk mempertahankan sangkalan terdakwa, dipersidangan mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan yaitu:

1. Saksi *a de charge* **Dewi Masita Ahmad** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa akan tetapi tetap mau menjadi saksi *a de charge* atas terdakwa dan oleh Penuntut Umum tidak keberatan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tuduhan Ratih Rahman Alias Ratih kalau suami Saksi yaitu terdakwa Risman Thalib Alias Risman yang secara paksa meremas payudara dan menggosok-gosok atau ingin memasukan batang kemaluannya ke vagina saudari Ratih Rahman Alias Ratih;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu kejadian tersebut akan tetapi saksi didatangi oleh saudari Ratih Rahman Alias Ratih yang mengatakan bahwa terdakwa telah membawanya ke sekolah SMA Nurhasan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sekitar jam 02:00 WIT;
- Bahwa saudari Ratih Rahman Alias Ratih mengatakan kalau pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 02:00 WIT, terdakwa menyampaikan bahwa saksi dan saudara Ari telah menunggu di sekolah SMA Nurhasan di Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan yang setelah tiba dalam ruangan kelas, tidak ada orang dan secara paksa terdakwa langsung menindihnya;

Halaman 23 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah dan sedang tidur;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saudari Ratih Rahman Alias Ratih saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa hanya membenarkan kalau membawa saudari Ratih Rahman Alias Ratih di sekolah SMA Nurhasan menggunakan sepeda motor miliknya namun terdakwa tidak menindih atau memperkosa saudari Ratih Rahman Alias Ratih;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim inbox ataupun menyuruh kepada saudari Ratih Rahman Alias Ratih untuk bertemu Ari disekolah SMA Nurhasan;
- Bahwa saksi membenarkan kalau terdakwa mengirim inbox kepada saudari Ratih Rahman Alias Ratih dengan menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu masalah inbox tersebut namun setelah kejadian tersebut baru saksi mengetahui isi dari inbox tersebut yaitu Terdakwa mengajak saudari Ratih Rahman Alias Ratih untuk pergi ke sekolah SMA Nurhasan dengan memakai handphone milik saksi;
- Bahwa inbox yang dikirimkan terdakwa kepada Ratih Rahman Alias Ratih melalui handphone milik saksi tidak menggunakan nama terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kalau Ratih Rahman Alias Ratih yang juga masih tetangga dekat saksi kalau Ratih Rahman Alias Ratih saat itu masih berusia 19 tahun;
- Bahwa sebelum kejadian, antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah;

Halaman 24 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian ini saksi merasa malu dengan keluarga dan tetangga saksi sehingga saksi memilih untuk pulang kampung;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah jilbab warna cokelat muda;
- 1 (satu) buah calana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna merah muda bergaris;
- 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin sepeda Honda Blade;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 02:00 WIT, yang bertempat dalam ruangan kelas SMA Nurhasan di Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa mengirim chat Massanger Facebook (Inbox) kepada Ratih Rahman Alias Ratih yang isinya kalau istri terdakwa bersama Ari atau mantan pacar saksi lagi menunggu di sekolah SMA Nurhasan nanti dijemput sama suaminya atau terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa datang menghampiri dan mengajak Saksi untuk pergi ke sekolah tersebut, katanya istrinya dan saudara Ari lagi menunggu saksi namun saksi tidak mau karena sudah larut malam tapi dipaksa terdakwa dan terdakwa sampaikan hanya sebentar saja;

Halaman 25 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terus mengajak sehingga saudari Ratih Rahman Alias Ratih mau pergi ke sekolah tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di sekolah tersebut, kondisi kelas di sekolah SMA Nurhasan dalam keadaan gelap kemudian terdakwa mengatakan bahwa istrinya dan saudara Ari berada dilantai 2 (dua) di sekolah tersebut, lalu saksi bersama terdakwa menuju ke atas menggunakan senter dari handphone Ratih Rahman Alias Ratih;

- Bahwa bukan istri terdakwa yang mengirim inbox tersebut kepada Ratih Rahman Alias Ratih namun terdakwa sendirilah yang mengirim inbox kepada Ratih Rahman Alias Ratih dengan menggunakan handphone milik istri terdakwa;

- Bahwa usia saksi saat kejadian adalah 19 tahun;  
- Bahwa tempat tinggal terdakwa dengan saksi bersebelahan;  
- Bahwa istri terdakwa saat itu tidak tahu saat terdakwa mengajak saudari

Ratih Rahman Alias Ratih pergi ke sekolah;

- Bahwa inbox yang dikirim terdakwa melalui handphone milik istri terdakwa adalah tidak benar kalau istri terdakwa dan Ari menunggu di sekolah SMA Nurhasan dan mau bertemu dengan Ratih Rahman Alias Ratih;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut, istri terdakwa merasa malu dengan keluarga dan tetangga saksi sehingga saksi memilih untuk pulang kampung;  
Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa karena terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 285 KUHP atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 289 KUHP

Halaman 26 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif maka mengandung konsekuensi hukum bahwa Hakim Tunggal dapat memilih salah satu dari dua dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang lebih sesuai dengan salah satu dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena kewenangan mengajukan surat tuntutan ada pada Penuntut Umum, maka sebelum Hakim Tunggal menentukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tentang pasal mana yang tepat yang dianggap terbukti, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menurut Penuntut umum perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti, yaitu dakwaan Alternatif Kesatu yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan

Halaman 27 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh orang tersebut serta Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan maka Hakim Tunggal berpendapat kalau Terdakwa secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, sehingga dengan demikian penekanan Unsur barang siapa yang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Risman Thalib Alias Risman selaku Terdakwa, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun saksi a de charge serta keterangan Terdakwa sendiri, ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berkeyakinan unsur setiap orang Ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP yaitu Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ratih Rahman Alias Ratih yang menyatakan bahwa Terdakwa menarik jilbab saksi hingga terlepas dan meremas payudara saksi, kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi dan saksi mengatakan “jangan, kita berdua ini bersaudara” namun dijawab terdakwa “tidak bisa” dan menarik kerah baju saksi sampai kancing baju saksi terlepas dan saksi berteriak minta tolong sampai 3 (tiga) kali yang oleh terdakwa kemudian menutup mulut saksi menggunakan tangan terdakwa yang keterangan tersebut juga disampaikan oleh saksi-saksi yang lain menurut pendapat Hakim Tunggal adalah suatu keadaan dimana Ratih Rahman Alias Ratih yang seorang wanita yang mempunyai kekuatan yang tidak sebanding dengan Terdakwa yang dengan perbuatan Terdakwa tersebut membuat Ratih Rahman Alias Ratih tidak berdaya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut oleh terdakwa membantahnya yang menyatakan keterangan tersebut adalah tidak benar dan tidak melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi penyangkalan tersebut oleh terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalannya tersebut meskipun telah mengajukan saksi a de charge yang seluruh keterangan saksi a de charge Dewi Masita Ahmad yang saat kejadian sedang tidur maka Hakim Tunggal berpendapat kalau penyangkalan terdakwa secara yuridis tidak dapat di benarkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tentang Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menurut Hakim Tunggal berkesimpulan sudah terpenuhi;

Ad. 3. Memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ratih Rahman Alias Ratih yang juga diterangkan oleh saksi-saksi yang lainnya bahwa terdakwa yang secara paksa melepas celana saksi sampai kelutut dan mendorong saksi hingga terjatuh diatas meja kelas yang menurut pendapat Hakim Tunggal sudah dapat dipastikan saksi yang mengatakan “secara paksa” kalau perbuatan terdakwa yang melepas celana yang digunakan saksi Ratih Rahman Alias Ratih karena saksi tidak menginginkan terdakwa melakukan hal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah terjadinya persatuan alat kelamin laki laki dengan alat kelamin perempuan yang berarti alat kelamin laki laki dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan, sedangkan mengenai apakah kemaluan laki laki atau perempuan digerakkan, tidak menjadi bersetubuh tersebut tidak terjadi. Unsur Persetubuhan ini pula mengisyaratkan bahwa persetubuhan yang dilakukan tidak dengan ikatan perkawinan yang syah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ratih Rahman Alias Ratih kalau terdakwa yang melepas celana saksi sampai kelutut dan mendorong saksi hingga terjatuh diatas meja kelas kemudian memasukan batang kemaluannya kedalam vagina saksi dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi merontak dan menandang terdakwa sekuat-kuatnya hingga terdakwa terjatuh dalam keadaan terduduk dilantai dan saksi menarik celana dan langsung melarikan diri dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain yaitu saksi Rahman Wahid Alias Rahman, Sulastri Arsad Alias

*Halaman 30 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lati, Risnang Sukri Alias Inang dan Astari Darsi Alias Tari yang keterangan saksi-saksi tersebut hanya bersumber dari penyampaian saksi Ratih Rahman Alias Ratih menurut Hakim tunggal belum membuktikan kalau telah terjadi persetubuhan;

Menimbang bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tentang belumnya terjadi persetubuhan diperkuat dengan keterangan saksi korban sendiri Ratih Rahman Alias Ratih dalam keterangannya dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa hendak memasukan batang kemaluannya ke vagina saksi namun dengan cepat saksi menendang terdakwa dengan keras hingga terdakwa jatuh ke lantai dalam keadaan terduduk kemudian saksi menarik celana dan langsung melarikan diri dan keterangan tersebut dipertegas dengan hasil visum et repertum yang kesimpulannya "... luka lecet baru didekat selaput darah arah jam 6 ukuran nol koma dua kali nol koma dua senti meter akibat kekerasan benda tumpul" yang menurut pendapat Hakim Tunggal tidak terdapat luka robek pada selaput darah hanya terdapat luka lecet didekat selaput darah yang sudah menjadi fakta notoir kalau tanda adanya suatu benda yang masuk ke Vagina seorang wanita ditandai dengan robeknya selaput darah dan bukan pada dekat selaput darah;

Menimbang bahwa pendapat Hakim Tunggal tentang belumnya terjadi persetubuhan dipertegas teori persetubuhan menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak juga putusan Arrest Hooqe Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292) yaitu dikatakan persetubuhan terjadi apabila anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tentang bersetubuh tersebut, Hakim Tunggal menyimpulkan kalau unsur "Dengan kekerasan

Halaman 31 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan” ini tidak terpenuhi karena salah satu unsurnya yaitu bersetubuh tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “barang siapa” dalam dakwaan alternatif kesatu sudah dipertimbangkan dan sudah dinyatakan terpenuhi adalah sama dengan unsur “barang siapa” dalam unsur alternatif kedua ini, maka pertimbangan unsur “barang siapa” tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua dan juga dinyatakan terpenuhi;

## Ad. 2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan” dalam dakwaan alternatif kesatu sudah dipertimbangkan dan sudah dinyatakan terpenuhi adalah sama dengan unsur “dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan” dalam unsur alternatif kedua ini, maka pertimbangan unsur “dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan” tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua dan juga dinyatakan terpenuhi;

Halaman 32 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur alternatif kesatu tentang memaksa bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ratih Rahman Alias Ratih, tindakan terdakwa yang secara paksa melepas celana saksi sampai kelutut dan mendorong saksi hingga terjatuh diatas meja kelas yang menurut pendapat Hakim Tunggal sudah dapat dipastikan saksi yang mengatakan "secara paksa" kalau perbuatan terdakwa yang melepas celana yang digunakan saksi Ratih Rahman Alias Ratih karena saksi tidak menginginkan terdakwa melakukan hal tersebut;

Menimbang bahwa kemudian, setelah terdakwa berhasil menurunkan celana saksi Ratih Rahman Alias Ratih sampai kelutut, saat terdakwa hendak memasukan batang kemaluannya ke vagina saksi namun dengan cepat saksi menendang terdakwa dengan keras hingga terdakwa jatuh ke lantai, Ratih Rahman Alias Ratih menarik celana dan langsung melarikan diri selanjutnya terdakwa sempat mengejar dan memegang tangan saksi namun sekuat tenaga saksi menghempaskan tangan terdakwa hingga terlepas dan saksi terus berlari menuju ke jalan raya, menurut Hakim Tunggal semakin mempertegas tindakan terdakwa yang memaksa Ratih Rahman Alias Ratih untuk mewujudkan keinginan terdakwa untuk Ratih Rahim Alias Ratih melakukan sesuatu yang oleh Ratih Rahman Alias Ratih tidak berkenan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya dimana definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana dihubungkan dengan pendapat R. Soesilo yang memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya (vide R. Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor, 1988, hlm 212);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ratih Rahman Alias Ratih yang juga dijelaskan oleh saksi-saksi lainnya dalam persidangan yaitu saksi Rahman Wahid Alias Rahman, Sulastri Arsad Alias Lati, Risnang Sukri Alias Inang dan Astari Darsi Alias Tari yakni menarik jilbab saksi hingga terlepas dan meremas payudara saksi kemudian Ratih Rahman Alias Ratih terjatuh diatas meja kelas dan memasukan batang kemaluannya kedalam vagina saksi dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi merontak dan menandang terdakwa sekuat-kuatnya dihubungkan dengan hasil visum et repertum yang dalam kesimpulannya menyatakan di temukan memar dileher dengan ukuran satu kali nol koma lima, nol koma tujuh kali nol koma lima dan nol koma lima kali nol koma empat serta luka lecet baru didekat selaput darah arah jam 6 ukuran nol koma dua kali nol koma dua senti meter akibat kekerasan benda tumpul, menurut Hakim Tunggal tergambar suatu sebab dan akibat yang jelas kalau terdakwa telah



melakukan perbuatan yang melanggar susila (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi;

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa yang menurut Hakim Tunggal adalah alibi terdakwa yang menyatakan dalam keterangannya kalau terdakwa bertujuan mengajak jalan-jalan ke Sekolah SMA Nurhasan yang bertempat dalam ruangan kelas hanya mau menanyakan kenapa saudari Ratih Rahman Alias Ratih putus sama saudara Ari akan tetapi menurut Hakim Tunggal bertolak belakang dengan keterangan terdakwa yang menyatakan kalau terdakwa yang baru pulang pesta ronggeng dan pulang ke rumah kemudian mengambil handphone milik istri lalu yang terdakwa melihat facebook Ratih Rahman Alias Ratih aktif maka terdakwa inbox ke saudari Ratih Rahman Alias Ratih dan mengatakan bahwa istri terdakwa bersama saudara Ari lagi menunggu di sekolah SMA Nurhasan nanti dijemput sama suaminya atau terdakwa dipertegas lagi dengan keterangan terdakwa yang menyatakan inbox yang dikirim terdakwa melalui handphone milik istri terdakwa adalah tidak benar kalau istri terdakwa dan Ari menunggu di sekolah SMA Nurhasan dan mau bertemu dengan Ratih Rahman Alias Ratih;

Menimbang dari fakta hukum juga yang dihubungkan dengan keterangan saksi Ratih Rahim Alias Ratih dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa kondisi kelas di sekolah SMA Nurhasan dalam keadaan gelap kemudian terdakwa mengatakan bahwa istrinya dan saudara Ari berada dilantai 2 (dua) di sekolah tersebut, lalu saksi bersama terdakwa menuju ke atas menggunakan senter dari handphone Ratih Rahman Alias Ratih semakin memperkuat keyakinan Hakim Tunggal kalau terdakwa mempunyai maksud lain;

*Halaman 35 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan terhadap unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua pasal 289 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena hal tersebut sepantasnyalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa Terdakwa yang telah menyatakan dalam permohonannya secara lisan yang memohon keringanan hukuman oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Hakim Tunggal dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya sedapat mungkin di wujudkan;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Hakim Tunggal membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa RISMAN THALIB Alias RISMAN, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah jilbab warna cokelat muda;
- 1 (satu) buah calana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna merah muda bergaris;
- 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin sepeda Honda Blade;

yang penyitaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya sebelum Hakim Tunggal menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Korban seharusnya melindungi bukan malah merusak masa depannya;
- Terdakwa sudah membuat malu keluarga dan tetangga istri terdakwa sampai pulang ke kampung;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain namun saat itu tidak jadi diproses ke kantor polisi karena orang tua terdakwa berdamai secara kekeluargaan dengan keluarga korban dan orang tua terdakwa membayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa Ratih Rahim Alias Ratih sering melamun dan malu terhadap lingkungan sekitarnya;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi istri dan anaknya;

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya pasal 289 KUHP, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RISMAN THALIB Alias RISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyerang Kehormatan Kesusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;

Halaman 38 dari 39 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda;
- 1 (satu) buah calana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna merah muda bergaris;

Dikembalikan kepada Ratih Rahim Alias Ratih;

- 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin sepeda Honda Blade;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu, tanggal 15 April 2020**, oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada **hari Rabu Tanggal 22 April 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum secara online di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Labuha sesuai Perjanjian Kerja sama No.402/DJU/HM.01.1/4/2020 melalui Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri pula oleh : **SATRIYO EKORIS SAMPURNO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dan Terdakwa di Rutan Labuha;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom., S.H**

**ACHMAD RASJID, S.H.**